



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 186 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 170 TAHUN 2024 TENTANG JENIS,
JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk metode kampanye iklan media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, penambahan bahan Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam

rangka menjamin kemudahan pelaksanaan metode kampanye penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga yang didanai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 170 Tahun 2024 Tentang Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 171 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Timur Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 170 TAHUN 2024 TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Bahan Kampanye Tambahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd.

JEMRIS FOINTUNA

ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 186 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 170 TAHUN
2024 TENTANG JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Reklame elektronik (*videotron*)

- Jumlah : Ditayangkan secara bergantian pada 1 (satu) buah *videotron* untuk seluruh pasangan calon;
- Durasi : Maksimal durasi video 60 detik/paslon;
- Lokasi : Ditayangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Wilayah Kota Kupang;
- Spesifikasi : - Orientasi desain: *landcape*;
- Ratio Video: 9:16;
- Ukuran/resolusi: 1920 x 1080 pixel.
- Jumlah *videotron* tambahan yang didanai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Lokasi penayangan mengacu pada ketersediaan *videotron* dan memerhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 171 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Reklame (*Billboard*)

- Jumlah : 1 (satu) buah *billboard* setiap pasangan calon dan 2 (dua) buah *billboard* untuk seluruh pasangan calon;
- Lokasi : Ditayangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di wilayah Kota Kupang;
- Spesifikasi : - Orientasi desain: *portrait*;
 - Ukuran *billboard* yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur :
 a. 4 meter x 6 meter untuk setiap pasangan calon;
 b. 5 meter x 10 meter untuk seluruh pasangan calon.
- Jumlah *billboard* tambahan yang didanai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Lokasi penayangan mengacu pada ketersediaan *billboard* dengan memerhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 171 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Reklame (Baliho)

- Jumlah : 1 (satu) buah baliho setiap pasangan calon di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lokasi : Dipasang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Spesifikasi : - Orientasi desain : *portrait*;
 - Bahan : *Vinyl/Flexy* minimal 280 gram;

- Ukuran Baliho yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu ukuran 2 meter x 3 meter.
- Jumlah baliho tambahan yang didanai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lokasi penayangan/pemasangan baliho tambahan wajib memerhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 171 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Spanduk

- Jumlah : 1 (satu) buah spanduk setiap pasangan calon di setiap desa/kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lokasi : Dipasang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 3.442 Desa/Kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Spesifikasi : - Orientasi desain: *landscape*;
 - Bahan: *Vinyl/Flexy* minimal 280 gram;
 - Ukuran spanduk yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu ukuran 1 meter x 4 meter.
- Jumlah spanduk tambahan yang didanai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Lokasi pemasangan spanduk tambahan wajib memerhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 171 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Umbul-umbul

- Jumlah : 1 (satu) buah umbul-umbul setiap pasangan calon di setiap kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lokasi : Dipasang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 315 Kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Spesifikasi : - Orientasi desain : *portrait*;
 - Bahan : Bahan Kain TC (*Tetoron Cotton*) atau kain satin;
 - Metode cetak: sublim atau *direct print*;
 - Ukuran: 0.7 meter x 3 meter;
- Jumlah umbul-umbul tambahan yang didanai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Lokasi pemasangan umbul-umbul tambahan wajib memerhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 171 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
 pada tanggal 29 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
 Hukum dan Sumber Daya Manusia,

JEMRIS FOINTUNA



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 186 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 170 TAHUN
2024 TENTANG JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE

1. Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jenis : Brosur/Leaflet;
Jumlah : 1.329.457 lembar setiap Pasangan Calon;
Spesifikasi : - Orientasi *landscape*;
- Cetak full collour, 2 sisi bolak balik;
- Bahan baku kertas *art papper* 120 gsm;
- Ukuran A4 (21 x 29,7mm) untuk posisi terbuka dan dapat dilipat 2 kali menjadi 10 cm x 21 cm
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), diserahkan sekaligus oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Petugas Penghubung Pasangan Calon untuk disebarluaskan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memfasilitasi pencetakan bahan kampanye berupa selebaran, pamflet dan/atau poster;

- Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye tambahan berupa selebaran, brosur/leaflet, pamflet dan/atau poster paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni 1.329.457 lembar untuk setiap jenis bahan kampanye.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 186 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 170 TAHUN
2024 TENTANG JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI
IKLAN MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK

1. Iklan Media Massa Cetak (Koran)

Ukuran Desain : 1 (satu) halaman berwarna untuk setiap Pasangan Calon.
Jumlah : Ditayangkan/dimuat setiap hari selama 14 (empat belas)
Penayangan hari.

2. Iklan Media Massa Elektronik (Radio)

Jumlah : 3 (tiga) spot per hari (pagi, siang dan malam).
penayangan
Durasi : 60 (enam puluh) detik per spot untuk setiap pasangan
calon.

3. Iklan Media Massa Elektronik (Televisi)

Jumlah : 1 (satu) spot per hari.
penayangan
Durasi : 30 (tiga puluh) detik per spot untuk setiap pasangan
calon.

- 4 Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang yakni dimulai tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE